

**HUKUM PEREMPUAN MENJADI PEMIMPIN
(STUDI PERBANDINGAN KITAB RAUDHATUT THALIBIN
DAN KITAB AL MUHALLA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKAN FUJAR
NIM. 180103034

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

**HUKUM PEREMPUAN MENJADI PEMIMPIN
(STUDI PERBANDINGAN KITAB RAUDHATUT THALIBIN
DAN KITAB AL MUHALLA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab

Oleh:

RIZKAN FUJAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM : 180103034

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 197612122009121002

Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013

**HUKUM PEREMPUAN MENJADI PEMIMPIN
(STUDI PERBANDINGAN KITAB RAUDHATUT THALIBIN
DAN KITAB AL MUHALLA)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 03 September 2024
04 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 197612122009121002

Sekretaris,

Muhammad Husni, M.H
NIP. 199006122020121013

Penguji I,

Adil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji II,

Baihaqi Bin Adnan, Lc, MA
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizkan Fajar
NIM : 180103034
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Desember 2024

Yang Menyatakan,




Rizkan Fajar

ABSTRAK

Nama : Rizkan Fajar
Nim : 180103034
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Perempuan Menjadi Pemimpin
(Studi Perbandingan Kitab Raudhatut Thalibin Dan Kitab Al Muhalla)
Pembimbing I : Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : *Perempuan, Pemimpin, Raudhatut Thalibin, Al Muhalla*

Kepemimpinan perempuan masih menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat, hal ini dibuktikan ketika memasuki masa pemilihan umum politik identitas masih digaungkan terhadap persoalan gender terkait dengan layaknya perempuan menjadi pemimpin. Dalam literatur hukum Islam persoalan kepemimpinan perempuan telah dikaji oleh ulama fikih, yang menarik dari kajian yang dilakukan Ulama ditemukan perbedaan metode istinbat hukum yang membuat fikih menjadi dinamis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum tentang kebolehan perempuan menjadi pemimpin dan untuk mengetahui metode istinbat hukum antara Kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi dengan Kitab Al Muhalla Ibnu Hazm terhadap kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pemimpin perempuan dalam Islam sampai saat ini masih menuai dialektika. Dalam kitab Raudhatut Thalibin Imam An-Nawawi menerangkan bahwa perempuan tidak dibolehkan diangkat sebagai pemimpin. Karena syarat untuk menjadi pemimpin harus bertanggung jawab, seorang muslim bukan muslimah, artinya pemimpin itu harus dari kaum laki-laki bukan dari kaum perempuan, adil, bijaksana, berilmu, rajin, berani, berpendapat dan berkecukupan dalam mendengar, melihat, berbicara dari kaum Quraisy, dan dalam kondisi aman dari semua anggota, seperti tangan, kaki, dan telinga pemenuhan gerak dan kecepatan bangun dan lebih tepat. Dalam mengistimbath hukumnya An-Nawawi menggunakan metode istimbath sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Risalah. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat terkait dengan kebolehan perempuan menjadi pemimpin dalam kitab Al-Muhalla diqiyaskan pada persoalan kebolehan perempuan diangkat sebagai hakim. Selain berpedoman pada hujah, Ibnu Hazm berpegang teguh pada kaedah "*al-Asliyyah al-Bara'ah*", asal semua urusan adalah selagi tiada nash yang melarangnya, maka hukumnya adalah boleh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang **BERJUDUL HUKUM PEREMPUAN MENJADI PEMIMPIN (STUDI PERBANDINGAN KITAB RAUDHATUT THALIBIN DAN KITAB AL MUHALLA)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arfin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.A Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga

skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada cinta pertama dan panutan saya, Ayahanda dan Ibunda yang dengan penuh kasih sayang mendukung dan menyemangati peneliti untuk terus mengapai cita-cita.
5. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan atas waktu dan kebersamaannya, semoga kita dapat sukses bersama-sama dan menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 8 Desember 2024

Penulis,

Rizkan Fajar

NIM. 180103034

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*

- *raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةٍ مُّبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramahḍān al-laẓi unzila</i>
وَأَلْقَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>fih al-Qur 'ānu</i>
وَأَلْقَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad raāhu bil-ufuq al-mubīn</i>
وَأَلْقَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	1
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN	16
A. Definisi dan Dasar Hukum	16
B. Syarat-syarat Kepemimpinan Perempuan.....	22
C. Pro dan Kontra terhadap Kepemimpinan Perempuan	25
D. Sejarah Pemimpin Perempuan dalam Islam	36
BAB TIGA ANALISIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT KITAB RAUDHATUT THALIBIN IMAM NAWAWI DAN KITAB AL MUHALLA IBNU HAZM	40
A. Kepemimpinan Perempuan Dalam Kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi.....	40
1. Biografi Imam An-Nawawi	40
2. Metode Istinbath Hukum Imam An-Nawawi	42
3. Konsepsi Kepemimpinan dalam Kitab Raudhatut Thalibin	48
B. Kepemimpinan Perempuan dalam Kitab Al Muhalla Ibnu Hazm	52
1. Biografi Ibnu Hazm	52
2. Metode Istinbath hukum Ibnu Hazm	54
3. Konsepsi Kepemimpinan Perempuan dalam Kitab Al- Muhalla.....	59

C. Perbandingan Hukum Kepemimpinan Perempuan dalam Kitab Kitab raudhatut Thalibin dan Kitab Al Muhalla	63
BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian mengenai perempuan dan kesetaraan gender merupakan sebuah kajian yang menarik untuk diteliti, sebab kajian ini tidak pernah surut dalam ruang dan waktu, artinya kajian ini selalu mendapatkan perhatian dari sarjana hukum ataupun cendekiawan muslim yang ingin mengupas tuntas terkait dengan tema perempuan dan kesetaraan. Sekalipun tema penelitian ini telah diulas berkali-kali dalam forum-forum ilmiah, tetapi masih saja ada upaya penyegaran yang signifikan disebabkan posisi perempuan dalam kontruk masyarakat selalu dalam posisi minor.

Padahal karakteristik Islam di antaranya adalah menyeluruh dan moderat. Islam memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Wanita tidak mendapat perlindungan sejak masa kecil sampai mati melainkan dalam naungan agama Islam. Dalam hal-hal tertentu kedudukan perempuan dan laki-laki memang sudah setara. Bahkan saat ini kaum perempuan di Indonesia sudah leluasa untuk menentukan dan mengembangkan kariernya sesuai dengan keinginan dan kompetisinya. Dan sudah cukup banyak pos penting yang pernah dan sedang dipegang oleh kaum perempuan, seperti presiden, wakil presiden, menteri, hakim, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, gubernur dan jabatan-jabatan penting lainnya.

Diskriminasi terhadap kaum perempuan mulai terkikis, namun masih saja belum sepenuhnya hilang. Walaupun dalam sejarah dunia telah muncul banyak wanita sebagai presiden dan perdana menteri di berbagai negara di seluruh dunia, di samping ratu di negara berbentuk kerajaan, sejumlah orang menganggap kurang cocok untuk menduduki posisi kepemimpinan tertentu. Bahkan dalam

masyarakat tradisional, wanita masih ditolak untuk menjadi pemimpin.¹

Problematika kepemimpinan perempuan tidak hanya terjadi di dalam Islam. Sebelum Islam datang problematika ini pun kerap muncul. Pada masyarakat Yunani tempo dulu, misalnya perempuan hanya dianggap sebagai pemuas kebutuhan laki-laki,² karenanya keberadaannya tidak layak untuk menjadi pemimpin. Setali tiga uang dengan masyarakat Yunani, pada Abad 6 M diselenggarakan suatu pertemuan yang menyatakan tentang keberadaan perempuan, apakah termasuk manusia atau bukan. Meskipun hasil pertemuan itu menyatakan perempuan adalah manusia, tetapi posisinya hanya ditempatkan sebagai pelayanan laki-laki semata. Bahkan, pada ajaran Nasrani masa lalu, perempuan dianggap sebagai senjata Iblis untuk menyesatkan manusia.³

Di tanah kelahiran Islam pun, sebelum kedatangannya, perempuan kerap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dijadikan pelampiasan nafsu bagi laki-laki, statusnya dikerdilkan dan dianggap aib, lebih parahnya lagi setiap anak perempuan yang lahir mesti dikebumikan secara hidup-hidup. Perempuan pun tak ubahnya seperti barang dagangan yang dapat ditemukan di pasar-pasar. Para pemuda yang memiliki banyak warisan dari orangtuanya berhak untuk membeli perempuan di pasar. Demi memperoleh keuntungan yang besar, perempuan pun dibekali dengan sedikit keterampilan oleh para pemiliknya, seperti menyanyi, menyulam dan sebagainya.⁴

Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita menduduki jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun pada level yang lebih rendah muncul relatif baru. Topik ini mulai mengemuka pasca era reformasi.

¹Wirawan, *Kepemimpinan, Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 488.

²M. Quraish Shihab, "Kodrat Perempuan Versus Norma Kultural", dalam Lily Zakiah Munir (ed.), *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 77.

³Khurshid Ahmad, *Mempersoalkan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1989), hlm. 13-14.

⁴Achmad Saeful, "Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Telaah atas Hadist Kepemimpinan Perempuan", *SYAR'IE*, Vol. 4, No. 2 - Agustus 2021, hlm. 110.

Tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya Abdurrahman “Gus Dur” Wahid dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarnoputri menjadi presiden wanita pertama di Indonesia.⁵

Realitasnya kepemimpinan perempuan di Indonesia masih menimbulkan kontroversi, kontroversi ini semakin menguap ke tengah-tengah masyarakat dikala memasuki masa pemilu, dimana orang-orang memainkan politik identitas untuk menyudutkan posisi perempuan dalam keikutsertaan partisipasi pemilu baik tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Melihat fenomena di atas, keterkaitan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, masih terjadi kontroversi, mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Tapi di lain pihak, ada ulama lainnya yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena al-Qur’an memberi isyarat perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum, jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin.

Faktor yang menyebabkan permasalahan terhadap kepemimpinan perempuan tergolong banyak, disamping persoalan pemahaman keagamaan, faktor politik juga sangat kental mewarnai. Bahkan ada kecenderungan untuk membiarkan persoalan ini bisa dijadikan kampanye politik untuk menolak kepemimpinan perempuan dengan argumen agama. Kewajiban umum kaum perempuan terhadap masyarakat adalah sama dengan kewajiban kaum laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama memikul kewajiban serta tanggung jawab untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakatnya. Dalam beberapa hal, bukan saja laki-laki memimpin perempuan, tetapi perempuan juga memimpin

⁵ Yuminah Rohmatullah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, Nomor 1 Juni 2017, hlm. 88.

laki-laki.⁶ Pemberian tanggung jawab yang sama menunjukkan jika laki-laki dan perempuan sama di mata Allah swt. Kesamaan ini menunjukkan bila keduanya memiliki potensi serupa, maka jika laki-laki mampu menjadi pemimpin atas dasar potensi yang sama itu perempuan pun bisa untuk menjadi pemimpin.

Dalam persoalan kepemimpinan perempuan dalam kajian fikih, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang imam (pemimpin) itu harus laki-laki, dan tidak boleh perempuan. Pendapat di atas didasari atas dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Contohnya hadis Nabi dari Abi Bakrah, ia berkata, sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan perkataan yang aku telah mendengarnya dari Rasulullah SAW pada hari-hari (perang) Jamal (unta), setelah hampir saja aku ikut dengan pasukan unta lalu aku akan berperang beserta mereka. Dia berkata, ketika sampai kepada Nabi SAW (berita) bahwa penduduk Parsi sungguh telah menyerahkan kekuasaan atas mereka kepada puteri Kisra, beliau bersabda, "tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang perempuan".⁷

Sedangkan ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin berpegang pada dalil dan beberapa fakta sejarah, dalam sejarah Islam telah mencatat bahwa kepemimpinan Aisyah r.a. dalam perang Jamal bersama para sahabat Nabi yang lain menjadi bukti keabsahan kepemimpinan kaum wanita. Kemudian jauh sebelum Aisyah tampil di dunia politik praktis, al-Qur'an telah melegitimasi keabsahan kepemimpinan wanita Ratu Bilqis, seorang penguasa negeri Saba (kini termasuk wilayah Yaman) yang hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman a.s. yang dikenal dalam sejarah sebagai seorang penguasa yang adil, bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam kepemimpinannya.⁸

⁶ Badriyah Fayumi, *Isu-Isu Gender Dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002), hlm. 1.

⁷ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 160.

⁸ Siti Fatimah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Al Hikmah Tentang Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 90.

Kebolehan perempuan menjadi pemimpin juga dijelaskan dalam Kitab Al Muhalla Ibnu Hazm yaitu seorang perempuan boleh untuk menjadi Hakim, hal tersebut sudah dikatakan oleh Abu Hanifah, selain Hakim seorang perempuan juga bisa menjabat sebagai jabatan-jabatan lainnya seperti jabatan dalam politik, jabatan kepemimpinan, anggota Dewan dan lain sebagainya selama perempuan tersebut mempunyai kemampuan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis pada masa Umar bin Khattab menceritakan pada masa tersebut ada seorang wanita yang ahli dalam bidang perekonomian, wanita tersebut mempunyai kemampuan dalam bidang pasar jadi wanita tersebut diangkat menjadi kepala pasar pada saat itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Muhammad Saw.

Wanita yang diangkat menjadi kepala pasar pada saat itu mempunyai kemampuan dalam bidang pasar, pandai dalam perdagangan dan bernegosiasi dengan pembeli. Tetapi pada saat itu banyak laki-laki yang berdagang di pasar, tetapi salah satu dalil dari Ibnu Hazm ini menyatakan bahwa ada seorang wanita pada saat itu menjabat sebagai kepala pasar yang dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam bidang politik, anggota dewan dan pemimpin-pemimpin lainnya. Karena hal tersebut dapat dilihat dari wanita yang mampu mengelola perdagangan di bidang pasar selama perempuan tersebut mampu, Ibnu Hazm mengatakan bahwa wanita selama mempunyai kemampuan, dibolehkan menjabat apapun jabatannya. Dalam hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis diatas wanita boleh untuk menjadi sebagai pemimpin selama wanita tersebut mampu dalam melaksanakan jabatannya dengan baik, benar dan adil.⁹

Sedangkan bagi ulama tidak setuju dengan perempuan menjadi pemimpin dapat dibaca dalam kitab Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi dijelaskan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, dalam hal ini kedudukan pemimpin perempuan dalam segala bidang, baik bidang politik dan bidang

⁹ Ibnu Hazm , *Kitab Al-Muhalla*, Juz 8, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hlm. 528.

kepemimpinan lainnya disamakan dengan pemimpin perempuan. Pada dasarnya, tidak boleh memilih seorang wanita menduduki jabatan kepemimpinan tertinggi, juga sebagai kepala daerah, karena hal tersebut merupakan sifat umum. Kemaslahatan menunjukkan bahwa kaum wanita tidak layak menduduki jabatan politik, publik tertinggi, karena yang diminta dari orang dipilih sebagai pemimpin adalah memiliki kelebihan dan kesempurnaan akal, tekad, kecerdikan, kemauan kuat. Sifat tersebut bertentangan dengan karakteristik seorang wanita yang akalanya kurang, lemah pikiran, emosinya kuat. Maka jika dia dipilih untuk posisi tersebut tidak sesuai dengan tuntutan memberi nasehat bagi kaum muslimin, atau tuntutan meraih kemuliaan dan kemenangan.

Kitab Imamah karya Imam Nawawi menerangkan bahwa syarat imamah yaitu kepemimpinan adalah bertanggung jawab, seorang muslim bukan muslimah, artinya pemimpin itu harus dari kaum laki-laki bukan dari kaum perempuan, adil, bijaksana, berilmu, rajin, berani, berpendapat dan berkecukupan dalam mendengar, melihat, berbicara dari kaum Quraisy, dan dalam kondisi aman dari semua anggota, seperti tangan, kaki, dan telinga pemenuhan gerak dan kecepatan bangun dan lebih tepat.

Apabila pada masa itu tidak ada dari suku Quraisy untuk menjadi pemimpin, maka bisa dari kaum Kanani, dan jika tidak ada seorang pun dari suku kanani maka dari keturunan Ismail, jika tidak ada juga dari keturunan ismail maka boleh dari kaum Jharmi, jika tidak ada juga, maka boleh dari seorang anak laki-laki dari anak-anaknya Ishak untuk menjadi pemimpin pada saat itu¹⁰.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik mengkaji penelitian tentang hukum perempuan menjadi pemimpin dengan menelusuri literatur kitab *Raudhatul Thalibin* dan *Al-Muhalla*. Sebab dalam kontruksi masyarakat dan realita sosial perempuan masih ditempatkan dibawah laki-laki. Kedua kitab di atas juga sering dijadikan acuan landasan berpikir bagi cendekiawan dan sarjana

¹⁰ Imam Nawawi, *Raudhatul Thalibin*, Juz 10, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 42

hukum dalam menyampaikan argumen terkait eksistensi perempuan sebagai seorang pemimpin. Karena itu, peneliti akan mengkaji dan meneliti persoalan ini untuk dijadikan skripsi dengan judul “**Hukum Perempuan menjadi Pemimpin (Studi Perbandingan Kitab Raudhatul Thalibin dan Kitab Al Muhalla)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat didefinisikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa hukum tentang perempuan menjadi pemimpin menurut Imam Nawawi dan Ibnu ?
2. Bagaimana metode istimbat hukum antara Kitab Raudhatul Thalibin Imam Nawawi dengan Kitab Al Muhalla Ibnu Hazm terhadap kebolehan perempuan menjadi pemimpin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum tentang perempuan menjadi pemimpin menurut Imam Nawawi dan Ibnu.
2. Untuk mengetahui metode istimbat hukum antara Kitab Raudhatul Thalibin Imam Nawawi dengan Kitab Al Muhalla Ibnu Hazm terhadap kebolehan perempuan menjadi pemimpin.

D. Kajian Kepustakaan

Kajian ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang menyusun lakukan. Dari beberapa hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul proposal yang penyusun angkat, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Muhammad Furqan yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)” Penelitian ini adalah penelitian studi komparatif yaitu penelitian komparasi dan penelitian pustaka. Sumber data yang diperoleh dari data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pustaka, buku-buku, jurnal-jurnal, dan tesis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam sebagian ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dan sebagian ulama lainnya berpendapat perempuan boleh jadi pemimpin. Dalam konteks undang-undang pemilihan umum, secara konstitusi perempuan mempunyai hak untuk menjadi pemimpin, bahkan partisipasi wanita dalam lembaga legislatif tidak boleh kurang dari 30% jumlah anggota legislatif yang terpilih.¹¹

Kedua, Penelitian dari Nurcahya dkk yang berjudul Hukum kepemimpinan politik perempuan (Studi terhadap perspektif muballigh Pekanbaru Riau). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menurut Islam, pendapat para muballigh Riau tentang kepemimpinan perempuan, dalil-dalil hukum Islam yang mereka gunakan, dan pandangan terhadap calon walikota Pekanbaru, Septina Primawati Rusli. Peneliti menggunakan instrumen survey dengan angket kepada 100 Muballigh di Kota Pekanbaru. Untuk jawaban angket tertentu peneliti melakukan wawancara lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, menurut Islam ada tiga yaitu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, perempuan boleh menjadi pemimpin, apabila perempuan tersebut memiliki kapabilitas, perempuan boleh menjadi pemimpin secara mutlak. Kedua, para muballigh Riau berargumentasi pada lima belas tema, yaitu perempuan karena kudratnya seperti haid, hamil, sampai perempuan tidak kuat memimpin. Ketiga, dalil-dalil hukum Islam yang mereka gunakan adalah al-

¹¹ Muhammad Furqan, “Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”. Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Quran, hadis, ijma', qiyas, dan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam.¹²

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Achmad Saeful yang berjudul kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam: Telaah atas hadist kepemimpinan perempuan. Penelitian ini membahas tentang masalah mengenai Kepemimpinan Perempuan. Masalah kepemimpinan perempuan melahirkan dua pandangan yaitu yang menyetujui dan menolaknya. Bagi yang setuju dengan Kepemimpinan perempuan, mereka berpandangan bahwa Hadits tersebut bersifat kontekstual dan berlaku untuk saat itu. Karenanya, Hadits tersebut sifatnya tidak universal atau larangannya berlaku untuk semua perempuan. Bagi yang menolaknya, mereka berpandangan bahwa Hadits yang melarang tentang Kepemimpinan Perempuan berlaku tidak hanya untuk konteks masa lalu, tetapi berlaku pula untuk segala zaman. Dari kedua pendapat ini terlihat bahwa masalah Kepemimpinan Perempuan sampai saat ini masih melahirkan perdebatan, satu sisi banyak yang setuju dengan Kepemimpinan Perempuan, di sisi lain tidak sedikit yang menolaknya.¹³

Keempat, jurnal karya Widya Agesna yang berjudul kedudukan pemimpin perempuan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang persoalan kepemimpinan perempuan, Persoalan pertama merupakan salah satu di antara persoalan-persoalan yang belum terpecahkan. Kebanyakan dari faktor-faktor dihubungkan secara langsung pada agama Islam itu sendiri, seperti kenyataan hukum sekarang dan yang lampau, peran-peran yang diperbolehkan dan dijalankan sebagai hasil dari gambaran-gambaran orang Islam atas perempuan serta upacara keagamaan dan praktik-praktik Islami yang beragam, dimana perempuan-perempuan Muslim secara tradisional telah berpartisipasi.

¹²Nurchahaya dkk, "Hukum kepemimpinan politik perempuan (Studi terhadap perspektif muballigh Pekanbaru)", Jurnal *Hukum Islam* Vol 20 No 2 (Desember 2020), hlm. 203.

¹³Achmad Saeful, "kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam: Telaah atas hadist kepemimpinan perempuan", jurnal *SYAR'IE*, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2021), hlm. 108.

Unsur-unsur pendukung lain untuk memberikan gambaran yang utuh tentang perempuan dalam Islam seperti pendidikan, hak-hak politik, kesempatan kerja professional, dan yang sejenisnya, hanya sedikit berhubungan dengan agama, tetapi masih tetap dipengaruhi olehnya. Persoalan pemimpin perempuan dalam Islam memang sebelumnya sudah sering dibahas, akan tetapi sampai sekarang permasalahannya masih belum terkikis dengan tuntas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama, tokoh masyarakat bahkan dalam masyarakat itu sendiri.¹⁴

Kelima, skripsi karya Mulia Rahayu dengan judul “Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir Ibnu Katsir kajian Surah An-Naml ayat 20-40”. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan penerapan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir Ibnu Katsir Kajian Surah An-Naml ayat 20-40 mendeskripsikan bahwa sosok Balqis adalah seorang perempuan yang memimpin kerajaan yang makmur. Ratu Balqis merupakan seorang pemimpin yang ideal dan piawai dalam berpolitik dan memiliki kapabilitas untuk menanggung beban pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari kepemimpinannya yaitu, pemimpin yang bijaksana, demokratis, cinta damai dan diplomasi, serta cerdas. Namun kelebihan ini tidak membuatnya lantas besar kepala, bahkan ia mau menerima dakwah Nabi Sulaiman untuk meninggalkan menyembah matahari dan beriman kepada Allah SWT.¹⁵

Dari penelusuran yang peneliti lakukan terhadap literatur di atas, tidak ditemukan adanya kesamaan baik dari judul ataupun objek kajiannya. Tulisan

¹⁴ Widya Agesna, “kedudukan pemimpin perempuan dalam perspektif hukum Islam”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 122.

¹⁵ Mulia Rahayu, “Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir Ibnu Katsir kajian Surah An-Naml ayat 20-40”. Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

skripsi ini lebih berfokus pada mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran dan metode istinbath hukum Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm terkait hukum perempuan menjadi pemimpin.

E. Penjelasan Istilah

1. Hukum

Kata hukum dalam banyak rumusan dimaknai sebagai aturan, norma, atau ketentuan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata hukum dimaknai dalam empat pengertian. (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.¹⁶

2. Kepemimpinan

kepemimpinan adalah istilah yang seakar pada kata “pimpin”. Boleh pula dikatakan dua istilah tersebut merupakan bentuk derivatif dari kata dasar pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dalam bahasa sehari-hari, istilah pemimpin dan kepemimpinan sering dimaknai sama. Hanya saja, jika ditelusuri dari bentuknya, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup substantif. Kata pemimpin dalam tinjauan bahasa merupakan bentuk kata benda nomina. Artinya orang yang ditugaskan untuk memimpin.¹⁷ Dalam penulisan skripsi ini kepemimpinan yang

¹⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531

¹⁷ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 533.

dimaksudkan di atas dikaji dalam konteks hukum perempuan menjadi pemimpin.

3. Mazhab

Kata mazhab diambil dari *fi'il madhy* "zahaba", *yazhabu*, *zahaban*, *zuhuban*, *mazhaban*, yang artinya adalah pergi. Kata mazhab juga diambil dari dhahaba-yadhabu- dhahaban artinya jalan yang dilalui seseorang. Wahbah al-Zuhaili mengartikan mazhab adalah semua hukum yang di dalamnya terkandung berbagai hal, baik ditinjau dari cara yang mengantar pada kehidupan secara keseluruhan maupun dimensi hukum yang menjadi pedoman hidup.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif, menurut Marzuki sebagai suatu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹ Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini menyangkut dengan isi dan pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin dan pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla tentang hukum perempuan menjadi pemimpin.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 1 (Bairut: Dar Al Fikr 1989), hlm. 27.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

2. Jenis Penelitian

Secara umum jenis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).²⁰ Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya tentang pemikiran Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin dan pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla tentang hukum perempuan menjadi pemimpin.

3. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah buku-buku, jurnal, dokumen, kitab-kitab. Sumber data dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dalam kitab Raudhatul Thalibin Imam Nawawi dan kitab Al Muhalla Ibnu Hazm.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku, jurnal, pendapat ahli, serta referensi yang berhubungan dengan objek penelitian kitab Raudhatul Thalibin dan kitab Al Muhalla Ibnu Hazm.²¹

²⁰ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm.107.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah buku-buku atau artikel yang ada kaitannya dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

5. Objektivitas dan Validasi data

Proses penelitian membutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dan benar atau disebut dengan validitas. Validitas adalah instrument atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan²². Data dikatakan valid, apabila data yang dilaporkan sama dengan hasil data yang diperoleh oleh peneliti

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari Semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.²³

²² Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 172.

²³ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 229.

6. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan konseptual dan komparatif terhadap data primer, data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta sebenarnya yang kemudian dianalisa untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.²⁴

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.²⁵

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan maka proposal ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dilagi dalam beberapa sub bab sebagaimana penjelasan berikut:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, tinjauan umum terhadap kepemimpinan perempuan yang di dalamnya berisi tentang definisi dan dasar hukum kepemimpinan perempuan,

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

²⁵*Ibid*, hlm. 111.

syarat-syarat kepemimpinan, pro dan kontra kepemimpinan perempuan, dan sejarah pemimpin perempuan dalam Islam.

Bab tiga, analisis kepemimpinan perempuan menurut kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi dan kitab Al Muhalla Ibnu Hazm yang di dalamnya berisi tentang kepemimpinan perempuan dalam kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi, kepemimpinan perempuan dalam kitab Al Muhalla Ibnu Hazm dan perbandingan hukum kepemimpinan perempuan dalam kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi dan kitab Al Muhalla Ibnu Hazm.

Bab empat, yakni berisi kesimpulan dan saran dari peneliti berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini.

